



Dinas Perhubungan

Jl. Raya Kaligondang Km 2.4 53391 0281891427

Dinhubpurbalinggakab.go.id

Pemerintah Kab. Purbalingga / Dinas Perhubungan

Pelayanan Pemandahan Lampu PJU

No. SK :

Persyaratan

1. Berkas Surat permohonan pemindahan lampu PJU
2. Nota Dinas / Telaah Staf
3. Nota Dinas / Telaah Staf yang telah di disposisi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon memberikan berkas surat dan nota dinas / telaah staf
2. Berkas Surat diperiksa dan dipahami Kepala Dinas dan memberikan Disposisi
3. Seksi PPJU memeriksa dan memahami berkas surat dan disposisi dan menyusun Laporan Hasil Survei Lapangan
4. Kepala Dinas memeriksa, memahami dan memutuskan juga memberikan disposisi
5. Seksi PPJU jika Disetujui : Membuat Surat Persetujuan dari Kepala Dinas Perhubungan dan pelaksanaan dikerjakan oleh Instalatir dan diawasi oleh Konsuil dan Petugas PPJU
6. Jika Ditolak : Membuat Surat Penolakan dari Kepala Dinas Perhubungan beserta alasannya

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Waktu yang dibutuhkan untuk persetujuan atau penolakan dari Kepala Dinas Perhubungan tentang pemindahan Lampu PJU adalah kurang lebih 5 hari 35 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. LPJU

Pengaduan Layanan



Dinas Perhubungan

Jl. Raya Kaligondang Km 2.4 53391 0281891427

Dinhubpurbalinggakab.go.id

Pemerintah Kab. Purbalingga / Dinas Perhubungan

Pengaduan bisa datang langsung ke kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga bagian PPJU atau ke portal website Matur Bupati Purbalingga